JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan Oktober Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2,

Pengaturan Hak Cipta Komunal Atas Seni Tabuh Sakral Di Desa Adat Blahkiuh Dengan Hukum Adat

I Kadek Irwan Jayarta[1], I Made Kariyasa[3]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: irwan_jayarta@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: imadekariyasafh@unmas.ac.id

Info Artikel

The Role of Blahkiuh Customary Village in Regulating Communal Copyright over Sacred Tabuh Musical Works under Customary Law

Keywords: Workers, Marriage, Separation of Work Units

Abstract

Tabuh art is one of the traditional cultural expressions of the Balinese community that embodies cultural, religious, and communal values passed down from generation to generation. As part of communal intellectual property, tabuh art requires legal protection through collective copyright to prevent misuse or exploitation by unauthorized parties. Although the protection of traditional cultural expressions has been regulated under Law Number 28 of 2014 on Copyright and the legal status of Desa Adat has been recognized under Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali, its implementation in Blahkiuh Traditional Village has not yet been optimal. This study aims to examine the form of collective copyright regulation for tabuh art based on customary law (awig-awig/pararem) and to analyze the role of Blahkiuh Traditional Village as a legal subject in regulating the collective copyright of tabuh art. This research employs an empirical legal research method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through library research and interviews and analyzed descriptively using a qualitative method. The findings indicate that Blahkiuh Traditional Village has not yet established specific awig-awig or pararem governing the collective copyright of tabuh art. The role of the traditional village remains focused on preserving and fostering tabuh art, while legal protection through collective copyright has not been implemented optimally. Therefore, clearer customary regulations are needed to ensure effective legal protection of the collective copyright of tabuh art.

Peran Desa Adat Blahkiuh Dalam Mengatur Hak Cipta Komunal Atas Karya Seni Tabuh Sakral Dengan Hukum Adat

Abstrak

Seni tabuh merupakan ekspresi budaya tradisional masyarakat Bali yang memiliki nilai budaya, religius, dan komunal sehingga perlu memperoleh perlindungan hukum sebagai hak cipta komunal. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali telah memberikan dasar hukum perlindungan, pelaksanaannya di Desa Adat Blahkiuh

Kata kunci: Desa Adat, Hak Cipta Komunal, Seni Tabuh, Hukum Adat.		belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hak cipta kolektif atas seni tabuh berdasarkan hukum adat (awig-awig/pararem) serta menganalisis peran Desa Adat Blahkiuh sebagai subjek hukum dalam mengatur hak cipta komunal atas seni tabuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Adat Blahkiuh belum memiliki awig-awig maupun pararem yang secara khusus mengatur hak cipta komunal atas seni tabuh. Peran desa adat selama ini lebih berfokus pada pelestarian dan pembinaan seni tabuh, sedangkan perlindungan hukum terhadap hak cipta komunal belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan adat yang lebih jelas agar perlindungan hak cipta komunal atas seni tabuh dapat terwujud secara efektif.

I. Latar Belakang

Kebudayaan Bali merupakan bagian integral dari identitas masyarakat hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun, salah satunya adalah seni tabuh sebagai ekspresi budaya tradisional yang hidup dalam kehidupan religius dan sosial masyarakat desa adat. Seni tabuh tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan komunal yang melekat pada struktur sosial desa adat. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, seni tabuh dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang memiliki karakter komunal dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang tepat agar tidak terjadi eksploitasi oleh pihak luar tanpa izin masyarakat adat sebagai pemiliknya. Perlindungan tersebut penting karena ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual komunal yang keberadaannya berkaitan erat dengan eksistensi masyarakat hukum adat di Bali.[1]

Pengaturan mengenai perlindungan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta[2], yang menegaskan bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, termasuk seni musik tradisional dan karya seni berbasis adat. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut menghadapi persoalan karena belum adanya lembaga khusus yang secara efektif mewakili masyarakat adat dalam pengelolaan dan pengajuan hak cipta komunal, sehingga posisi masyarakat adat sebagai pelestari budaya tradisional masih belum jelas dalam implementasinya.

Selain itu, keberadaan desa adat di Bali sebagai kesatuan masyarakat hukum adat telah diakui secara yuridis melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019

1 Putu Sinthya Alyandi dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, 2022, "**Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual,**" *Kertha Desa*, Volume 10 Nomor 11, hlm. 20.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

tentang Desa Adat di Bali.[3] Peraturan ini menegaskan bahwa desa adat merupakan subjek hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adat, termasuk dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan adat. Dengan demikian, desa adat secara normatif memiliki legitimasi hukum untuk berperan dalam pengelolaan dan perlindungan hak cipta komunal atas seni tradisional yang hidup dan berkembang dalam wilayahnya.[4]

Secara konseptual, pemberian kewenangan kepada desa adat dalam pengajuan hak cipta komunal atas seni tabuh merupakan bentuk pengakuan hukum (dasein) terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagai pemilik kebudayaan tradisional. Pengakuan ini seharusnya mendorong desa adat untuk berperan aktif dalam melakukan inventarisasi, pelestarian, dan pendaftaran hak cipta komunal terhadap seni tabuh sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional. Melalui peran aktif tersebut, desa adat tidak hanya berfungsi sebagai pelestari budaya, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berwenang mengelola hak kekayaan intelektual komunal demi kepentingan masyarakat adatnya.

Namun demikian, dalam kenyataannya (dasolen), peran desa adat dalam pengajuan dan pengelolaan hak cipta komunal atas seni tabuh masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman aparat desa adat mengenai mekanisme pendaftaran hak cipta komunal, belum adanya regulasi teknis yang secara eksplisit mengatur peran desa adat sebagai pengusul hak cipta komunal, serta masih dominannya paradigma bahwa negara merupakan satu-satunya pemegang hak atas ekspresi budaya tradisional. Akibatnya, banyak karya seni tradisional termasuk seni tabuh yang belum didaftarkan sebagai hak cipta komunal, sehingga berpotensi disalahgunakan atau dikomersialisasikan oleh pihak luar tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat adat pemiliknya.

Padahal secara normatif, desa adat seharusnya memiliki peran strategis dalam mengatur hak cipta komunal atas seni tabuh, yaitu: melakukan pendataan karya seni tradisional, menetapkan aturan adat (awig-awig) mengenai penggunaan seni tabuh, mengajukan pendaftaran hak cipta komunal kepada negara, serta mengawasi pemanfaatan seni tabuh agar tetap selaras dengan nilai adat dan tidak merugikan masyarakat hukum adat. Kewenangan tersebut sejalan dengan fungsi desa adat dalam membentuk aturan adat dan menyelesaikan persoalan hukum adat melalui lembaga adat, yang keputusannya bersifat mengikat bagi masyarakat adat.[5]

3 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali

4 A.A.G Agung Indra Prathama, 2022, **Hakikat Hukum Desa Adat Bali sebagai Subjek Hukum dalam Pengelolaan Pariwisata Budaya**, Jurnal Meta-Yuridis, V 5 No 2, hlm. 30.

5 Putu Eva Ditayani Antari dan I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, 2023, **Kewenangan dan Kekuatan Hukum Putusan yang Dikeluarkan oleh Kerta Desa Adat di Bali,** Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, hlm. 187–210.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab permasalahan penelitian secara ilmiah. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam proses penelitian agar data yang diperoleh relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*), bukan hanya sebagai norma tertulis (*law in the books*). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Desa Adat Blahkiuh sebagai subjek hukum serta bagaimana praktik pengaturan hak cipta komunal atas seni tabuh berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat.

III. PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengaturan Hak Cipta Komunal Atas Seni Tabuh di Desa Adat Blahkiuh Berdasarkan Hukum Adat

1. Perkembangan Seni Tabuh di Desa Adat Blahkiuh

Perkembangan seni tabuh di Desa Adat Blahkiuh merupakan refleksi dari dinamika kehidupan sosial, budaya, dan religius masyarakat setempat. Seni tabuh sebagai bagian dari seni karawitan Bali tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga memiliki nilai sakral yang berkaitan erat dengan pelaksanaan upacara keagamaan. Dalam konteks masyarakat adat Bali, seni tabuh menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang diwariskan secara turun-temurun. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, perkembangan seni tabuh di Desa Adat Blahkiuh menunjukkan adanya peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan berbagai kelompok sekaa tabuh yang aktif di masing-masing banjar. Kelompok-kelompok ini tidak hanya berperan dalam kegiatan adat, tetapi juga dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya lainnya.[6] Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa seni tabuh tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga mengalami transformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam praktiknya, seni tabuh tidak lagi terbatas pada fungsi ritual, tetapi juga berkembang sebagai sarana ekspresi seni dan bahkan sebagai sumber ekonomi masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Desa Adat Blahkiuh, seni tabuh dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan fungsinya, yaitu wali (sakral), bebali (pelengkap upacara), dan balih-balihan (hiburan). Pembagian ini mencerminkan adanya sistem nilai yang mengatur penggunaan seni tabuh dalam kehidupan masyarakat. Seni tabuh yang bersifat sakral memiliki kedudukan yang sangat penting dan penggunaannya diatur secara ketat oleh norma adat. Sebaliknya, seni tabuh yang bersifat hiburan memiliki ruang yang lebih fleksibel untuk dikembangkan, termasuk dalam kegiatan di luar desa dan kegiatan komersial.

Hasil wawancara dengan pelaku seni menunjukkan bahwa perkembangan seni tabuh juga dipengaruhi oleh adanya sistem ngayah dan keupah. Ngayah merupakan bentuk pengabdian sukarela kepada adat dan agama, sedangkan keupah merupakan bentuk imbalan yang diberikan kepada penabuh dalam kegiatan tertentu. Keberadaan

[6] Wawancara dengan Ida Bagus Gede Angga Prabawa Manuaba, Pelaku Seni Tabuh Desa Adat Blahkiuh, pada tanggal 21 April 2026, pukul 16.00 WITA.

kedua sistem ini menunjukkan bahwa seni tabuh memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi sosial-religius dan dimensi ekonomi. Dalam dimensi sosial-religius, seni tabuh menjadi sarana pengabdian kepada adat dan agama, sedangkan dalam dimensi ekonomi, seni tabuh dapat memberikan manfaat finansial bagi pelaku seni. Selain itu, perkembangan seni tabuh juga tidak terlepas dari peran desa adat dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreativitas. Desa adat memberikan dukungan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan yang melibatkan berbagai kelompok seni. Hal ini menunjukkan bahwa desa adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan seni tabuh.[7] Namun demikian, perkembangan seni tabuh juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan perubahan pola pikir masyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi adalah munculnya pandangan bahwa seni tabuh tertentu dapat dianggap sebagai milik individu apabila memiliki pencipta yang jelas. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan dari konsep kolektif menuju konsep individual dalam kepemilikan karya seni. Dalam perspektif teori living law, perubahan ini merupakan bagian dari dinamika hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, perkembangan seni tabuh di Desa Adat Blahkiuh menunjukkan adanya interaksi antara nilai tradisional dan modernitas. Seni tabuh tetap mempertahankan nilai-nilai sakral dan budaya, namun juga mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan ekonomi Masyarakat.[8]

2. Hukum Adat terhadap Hak Cipta Seni Tabuh di Desa Adat Blahkiuh

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang seni dan budaya. Dalam konteks Desa Adat Blahkiuh, hukum adat diwujudkan dalam bentuk awig-awig dan perarem yang mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh Namun berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tidak terdapat aturan adat yang secara khusus mengatur mengenai hak cipta komunal atas seni tabuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak cipta belum menjadi bagian dari sistem hukum adat secara formal. Meskipun demikian, dalam praktiknya terdapat norma-norma tidak tertulis yang mengatur penggunaan seni tabuh, terutama yang berkaitan dengan etika dan kesakralan. Normanorma ini tetap dipatuhi oleh masyarakat sebagai bagian dari kesadaran hukum kolektif.

Dalam perspektif teori living law, norma tidak tertulis tersebut merupakan bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun tidak memiliki bentuk formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas dalam mengatur kehidupan masyarakat. Namun, ketiadaan aturan tertulis mengenai hak cipta

7 Wawancara dengan Gusti Ngurah Made Oka, Bendesa Desa Adat Blahkiuh, pada tanggal 20 April 2026 pukul 09.00 WITA.

8 Eugen Ehrlich, 1936, Fundamental Principles of the Sociology of Law, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 20.

menimbulkan ketidakjelasan dalam hal kepemilikan dan penggunaan seni tabuh.[9] Dalam praktiknya, apabila karya seni tabuh dianggap sebagai karya individu, maka penggunaan di luar desa harus mendapatkan izin dari penciptanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pengaturan hak cipta lebih condong kepada pengakuan hak individu dibandingkan dengan hak kolektif. Hal ini berpotensi mengabaikan kontribusi masyarakat dalam menciptakan dan melestarikan seni tabuh. Selain itu, tidak adanya larangan tegas terhadap penggunaan seni tabuh untuk kepentingan komersial tanpa izin juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum. Hal ini membuka peluang terjadinyaksploitasi budaya oleh pihak luar. Dalam hal penegakan hukum, sanksi yang diberikan bersifat sosial, seperti teguran dan kesepakatan internal dalam kelompok sekaa tabuh. Pendekatan ini sesuai dengan karakter hukum adat yang mengedepankan keharmonisan, namun kurang efektif dalam memberikan efek jera. Secara normatif, perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Namun dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal di tingkat desa adat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Desa Adat Blahkiuh belum sepenuhnya mampu mengatur dan melindungi hak cipta seni tabuh secara komprehensif. Diperlukan adanya penguatan melalui pembentukan aturan adat yang lebih jelas, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Peran Desa Adat Blahkiuh Dalam Mengatur Hak Cipta Komunal Atas Tabuh

1. Peran desa adat dalam menjaga hak cipta komunal atas seni tabuh

Desa adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Bali, khususnya dalam menjaga keberlangsungan adat, budaya, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks seni tabuh, desa adat tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkembangnya kesenian tradisional, tetapi juga sebagai lembaga adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan hukum adat yang berlaku. Seni tabuh sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat adat Bali karena digunakan dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan.[10] Menurut teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan. Artinya, apabila suatu lembaga telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka lembaga tersebut telah melaksanakan perannya.[11] Dalam penelitian ini, Desa Adat Blahkiuh memiliki kedudukan sebagai subjek hukum adat yang diakui oleh negara melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Dengan kedudukan tersebut, desa adat seharusnya

9 Soerjono Soekanto, 2013, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

10 I Made Sumada et al., 2024, "Desa Mawacara: Keberagaman Fungsi Desa Adat di Kabupaten Badung Provinsi Bali," Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 15 Nomor 2, hlm. 20 Kabupaten Badung," Jurnal Kebijakan, 2023.

11 Soerjono Soekanto, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212

memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menjaga serta melindungi hak cipta komunal atas seni tabuh yang hidup dan berkembang dimasyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Desa Adat Blahkiuh pada tanggal 20 April 2026, diketahui bahwa desa adat selama ini berupaya menjaga keberlangsungan seni tabuh melalui pembinaan kelompok sekaa tabuh, memberikan ruang dalam kegiatan adat, serta melibatkan generasi muda dalam kegiatan seni budaya. Desa adat juga memberikan dukungan terhadap pelaksanaan latihan gamelan dan pementasan seni tabuh dalam berbagai kegiatan adat maupun upacara keagamaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa desa adat telah menjalankan fungsi pelestarian budaya dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, hasil wawancara dengan pelaku seni tabuh Desa Adat Blahkiuh tanggal 21 April 2026 menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran untuk menjaga kesakralan seni tabuh tertentu, khususnya yang digunakan dalam upacara keagamaan. Dalam praktiknya, masyarakat memahami bahwa tidak semua seni tabuh dapat digunakan secara bebas, terutama tabuh-tabuh yang memiliki nilai religius dan adat. Kondisi ini menunjukkan adanya norma adat yang hidup dalam masyarakat meskipun belum dituangkan secara tertulis dalam bentuk aturan adat.[12] Dalam perspektif teori peran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa desa adat telah menjalankan peran sebagai pelestari budaya dan penjaga nilai-nilai adat. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal dalam aspek perlindungan hukum terhadap hak cipta komunal atas seni tabuh. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini belum terdapat awig-awig maupun perarem yang secara khusus mengatur mengenai hak cipta komunal atas seni tabuh di Desa Adat Blahkiuh. Ketiadaan aturan adat tersebut menyebabkan belum adanya kepastian hukum mengenai kepemilikan seni tabuh, penggunaan oleh pihak luar, maupun perlindungan terhadap pemanfaatan seni tabuh untuk kepentingan komersial. Dalam praktiknya, masyarakat hanya berpedoman pada norma tidak tertulis dan kesepakatan sosial yang hidup dalam masyarakat. Norma tersebut memang masih dipatuhi, tetapi belum memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat apabila terjadi penyalahgunaan budaya oleh pihak luar.[13] Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa apabila terdapat penggunaan seni tabuh oleh pihak luar, penyelesaiannya lebih banyak dilakukan secara kekeluargaan atau musyawarah adat. Sanksi yang diberikan juga bersifat sosial, seperti teguran atau kesepakatan internal dalam kelompok sekaa tabuh. Pendekatan tersebut memang sesuai dengan karakter hukum adat yang mengutamakan keharmonisan, namun dalam perkembangan modern pendekatan tersebut belum cukup untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap seni tradisional.[14]

Selain itu, perkembangan zaman juga menyebabkan seni tabuh mulai memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Saat ini seni tabuh tidak hanya digunakan untuk

12 Wawancara dengan I Putu Agus Kumara Dinata, Pelaku Seni Tabuh Desa Adat Blahkiuh, pada tanggal 21 April 2026 pukul 16.00 WITA.

13 Soerjono Soekanto, 2013, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

14 I Made Kartawan, 2020, **Eksistensi Seni Karawitan Bali dalam Kehidupan Masyarakat," Jurnal Seni Pertunjukan Bali**, Volume xx Nomor xx, hlm. 20

kegiatan adat dan keagamaan, tetapi juga digunakan dalam kegiatan pertunjukan, festival budaya, pariwisata, bahkan media digital. Kondisi ini membuka peluang terjadinya eksploitasi budaya apabila tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang jelas. Dalam perspektif living law, norma adat yang hidup dalam masyarakat sebenarnya telah berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap seni tabuh. Akan tetapi, norma tidak tertulis memiliki keterbatasan ketika dihadapkan dengan persoalan hukum modern, khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.[15] Oleh karena itu, desa adat perlu memperkuat perannya melalui pembentukan awig-awig atau perarem yang secara khusus mengatur perlindungan hak cipta komunal atas seni tabuh. Pembentukan aturan adat tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat, menjaga keberlangsungan seni tabuh sebagai warisan budaya, mencegah penyalahgunaan budaya oleh pihak luar, serta memperkuat kedudukan desa adat sebagai subjek hukum adat. Dengan adanya aturan adat yang jelas, desa adat tidak hanya berfungsi sebagai pelestari budaya, tetapi juga sebagai lembaga hukum adat yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak kolektif masyarakat atas seni tradisional yang dimilikinya.[16]

2. Desa Adat sebagai Subjek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta Komunal atas Seni Tabuh

Dalam sistem hukum Indonesia, subjek hukum merupakan pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban serta melakukan hubungan hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia sebagai subjek hukum pribadi dan badan hukum sebagai subjek hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, masyarakat hukum adat juga diakui sebagai subjek hukum sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang diakui secara konstitusional maupun melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Dengan pengakuan tersebut, desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat adat berdasarkan hukum adat, awig-awig, dan nilainilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan seni tabuh, desa adat memiliki posisi yang penting karena seni tabuh merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional yang bersifat kolektif. Seni tabuh tidak lahir dari satu individu saja, melainkan berkembang secara turun-temurun melalui proses sosial dan budaya masyarakat adat. Oleh karena itu, kepemilikan seni tabuh pada dasarnya lebih

15 Eugen Ehrlich, 1936, **Fundamental Principles of the Sociology of Law**, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 20

16 Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, 2022, **Hakikat Hukum Desa Adat Bali sebagai Subjek Hukum dalam Pengelolaan Pariwisata Budaya**, Jurnal Meta-Yuridis, Volume 5 Nomor 2, hlm. 20.

bersifat komunal dibandingkan individual.[17] Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat dua bentuk subjek hukum yang berkaitan dengan seni tabuh di Desa Adat Blahkiuh. Hasil wawancara dengan Bendesa Adat Blahkiuh Pertama, subjek hukum individual yaitu pencipta atau seniman yang menciptakan tabuh kreasi baru. Kedua, subjek hukum kolektif yaitu masyarakat adat atau desa adat sebagai pemilik budaya tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, beberapa karya seni tabuh modern mulai dianggap sebagai karya individual apabila memiliki pencipta yang jelas. Namun terhadap seni tabuh tradisional, masyarakat masih memandang bahwa karya tersebut merupakan milik bersama masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran konsep kepemilikan budaya dari yang semula bersifat kolektif menuju pengakuan individual. Perubahan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila tidak diatur secara jelas. Dalam beberapa kondisi, klaim kepemilikan individu terhadap karya budaya tertentu dapat mengabaikan kontribusi masyarakat adat yang selama ini menjaga dan melestarikan budaya tersebut. Oleh karena itu, desa adat memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat adat.[18]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendesa Desa Adat Blahkiuh, hingga saat ini belum terdapat mekanisme resmi mengenai perlindungan hak cipta komunal atas seni tabuh di tingkat desa adat. Belum adanya aturan adat mengenai hak cipta menyebabkan desa adat belum memiliki dasar hukum yang kuat apabila terjadi penyalahgunaan seni tabuh oleh pihak luar. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai risiko bagi masyarakat adat. Salah satu risiko yang paling besar adalah kemungkinan terjadinya klaim budaya oleh pihak luar. Seni tabuh yang tidak memiliki perlindungan hukum berpotensi digunakan atau diakui oleh pihak lain tanpa izin masyarakat adat sebagai pemilik budaya.[19] Selain itu, tidak adanya perlindungan hukum juga membuka peluang eksploitasi komersial terhadap seni tabuh. Karya budaya dapat digunakan untuk kepentingan ekonomi tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat adat yang menjaga dan melestarikan budaya tersebut. Kondisi ini tentu dapat merugikan masyarakat adat, baik secara ekonomi maupun secara moral.[20] Risiko lainnya adalah hilangnya nilai sakral dalam seni tabuh. Beberapa jenis tabuh memiliki fungsi religius dan hanya digunakan dalam kegiatan adat atau upacara keagamaan tertentu. Apabila tidak terdapat aturan yang jelas, maka seni tabuh tersebut dapat digunakan secara sembarangan untuk

17 Putu Sinthya Alyandi dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, 2022, **Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual**, Kertha Desa, Volume 10 Nomor 11, hlm. 1138–1148.

18 Soerjono Soekanto, 2013, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

19 Ayu Citra Santyaningtyas dan Rahmadi Indra Tektona, 2019, **Melindungi Hak Masyarakat Adat di Indonesia pada Penyalahgunaan Ekspresi Budaya Tradisional**, Jurnal Heritage, Volume 7 Nomor 1, hlm. 96–111.

20 Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk., **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 45.

kepentingan hiburan atau komersial yang tidak sesuai dengan nilai adat dan agama.[21] Selain itu, ketiadaan aturan mengenai hak cipta komunal juga dapat menimbulkan konflik internal dalam masyarakat. Perselisihan dapat terjadi antara individu, kelompok seni, maupun desa adat mengenai siapa yang berhak menggunakan atau mengelola karya seni tertentu. Konflik tersebut dapat mengganggu keharmonisan masyarakat adat apabila tidak diatur dengan baik.[22] Dalam jangka panjang, lemahnya perlindungan hukum terhadap seni tabuh juga dapat menyebabkan hilangnya identitas budaya masyarakat adat. Generasi muda dapat kehilangan rasa memiliki terhadap budaya tradisional apabila budaya tersebut tidak dijaga dan dilindungi secara serius oleh desa adat maupun Masyarakat.[23]

Oleh karena itu, desa adat perlu memperkuat kedudukannya sebagai subjek hukum melalui pembentukan aturan adat yang secara khusus mengatur perlindungan hak cipta komunal atas seni tabuh. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui awigawig maupun perarem yang mengatur mengenai penggunaan seni tabuh, mekanisme pemberian izin, perlindungan terhadap karya sakral, serta sanksi adat terhadap penyalahgunaan budaya.[24] Selain pembentukan aturan adat, desa adat juga perlu melakukan inventarisasi dan pendokumentasian terhadap karya seni tabuh yang dimiliki masyarakat. Langkah tersebut penting sebagai bentuk perlindungan budaya sekaligus memperkuat bukti bahwa seni tabuh tertentu merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional masyarakat Desa Adat Blahkiuh.[25] Dengan demikian, kedudukan desa adat sebagai subjek hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata melalui tindakan perlindungan terhadap budaya tradisional masyarakat. Desa adat harus mampu menjadi pelindung identitas budaya masyarakat adat serta menjaga agar seni tabuh tetap lestari dan tidak disalahgunakan oleh pihak luar.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Desa Adat dalam mengatur hak cipta komunal atas seni tabuh di Desa Adat Blahkiuh, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Bentuk pengaturan hak cipta komunal atas seni tabuh di Desa Adat Blahkiuh berdasarkan hukum adat belum diatur secara khusus dalam awigawig maupun pararem. Perlindungan terhadap seni tabuh selama ini masih didasarkan pada norma-norma adat yang tidak tertulis, nilai-nilai budaya, serta kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan seni tabuh yang diwariskan

21 I Wayan Dibia, **Prinsip Estetika Hindu dalam Seni Bali**, Udayana University Press, 2012, hlm. 45.

22 Hilman Hadikusuma, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 17.

23 I Nyoman Budiana & Tini Rusmini Gorda, **Peran Desa Adat (Pakraman) dalam Pelestarian Bahasa dan Sastra,** Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 2017.

24 Kadek Agus Surya Pradnyana, **Awig-Awig sebagai Hukum Adat di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali,** Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2023.

25 Putu Eva Ditayani Antari & I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, **Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hukum Hak Cipta**, Refleksi Hukum, 2023.

secara turun temurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum memberikan kepastian hukum yang cukup dalam melindungi seni tabuh dari kemungkinan penyalahgunaan, klaim, maupun pemanfaatan oleh pihak luar. 2) Desa Adat Blahkiuh memiliki kedudukan sebagai subjek hukum adat yang dapat berperan dalam mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat adat, termasuk dalam pelestarian dan perlindungan seni tabuh sebagai ekspresi budaya tradisional. Namun, berdasarkan hasil penelitian, peran tersebut belum dilaksanakan secara optimal dalam aspek perlindungan hak cipta komunal karena belum adanya aturan adat yang secara khusus mengaturnya. Peran Desa Adat Blahkiuh saat ini lebih berfokus pada pelestarian dan pembinaan seni tabuh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran desa adat melalui pembentukan aturan adat yang memberikan kepastian mengenai kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan perlindungan seni tabuh sebagai bagian dari budaya masyarakat adat Blahkiuh.

DAFTAR PUSTAKA

A.A.G Agung Indra Prathama, 2022, **Hakikat Hukum Desa Adat Bali sebagai Subjek Hukum dalam Pengelolaan Pariwisata Budaya**, Jurnal Meta-Yuridis, V 5 No 2, hlm. 30.

Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, 2022, **Hakikat Hukum Desa Adat Bali sebagai Subjek Hukum dalam Pengelolaan Pariwisata Budaya**, Jurnal Meta-Yuridis, Volume 5 Nomor 2, hlm. 20.

Ayu Citra Santyaningtyas dan Rahmadi Indra Tektona, 2019, **Melindungi Hak Masyarakat Adat di Indonesia pada Penyalahgunaan Ekspresi Budaya Tradisional**, Jurnal Heritage, Volume 7 Nomor 1, hlm. 96–111.

Eugen Ehrlich, 1936, **Fundamental Principles of the Sociology of Law**, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 20.

Hilman Hadikusuma, 2010, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 17.

I Made Kartawan, 2020, **Eksistensi Seni Karawitan Bali dalam Kehidupan Masyarakat**, Jurnal Seni Pertunjukan Bali, Volume xx Nomor xx, hlm. 20.

I Made Sumada et al., 2024, **Desa Mawacara: Keberagaman Fungsi Desa Adat di Kabupaten Badung Provinsi Bali**, Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 15 Nomor 2, hlm. 20 Kabupaten Badung, Jurnal Kebijakan, 2023.

I Nyoman Budiana & Tini Rusmini Gorda, 2017, **Peran Desa Adat (Pakraman) dalam Pelestarian Bahasa dan Sastra**, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial.

I Wayan Dibia, 2012, **Prinsip Estetika Hindu dalam Seni Bali**, Udayana University Press, hlm. 45.

Kadek Agus Surya Pradnyana, 2023, **Awig-Awig sebagai Hukum Adat di Wilayah Desa Adat Provinsi Bali**, Jurnal Dinamika Sosial Budaya.

Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk., 2018, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 45.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang **Desa Adat Di Bali**.

Putu Eva Ditayani Antari & I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, 2023, **Kewenangan dan Kekuatan Hukum Putusan yang Dikeluarkan oleh Kerta**

Desa Adat di Bali, Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, hlm. 187–210.

Putu Eva Ditayani Antari & I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana, 2023, **Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Hukum Hak Cipta**, Refleksi Hukum.

Putu Sinthya Alyandi dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, 2022, **Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual**, Kertha Desa, Volume 10 Nomor 11, hlm. 20.

Putu Sinthya Alyandi dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, 2022, **Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual**, Kertha Desa, Volume 10 Nomor 11, hlm. 1138–1148.

Soerjono Soekanto, 2012, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212.

Soerjono Soekanto, 2013, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang **Hak Cipta**.

Wawancara dengan Gusti Ngurah Made Oka, Bendesa Desa Adat Blahkiuh, pada tanggal 20 April 2026 pukul 09.00 WITA.

Wawancara dengan I Putu Agus Kumara Dinata, Pelaku Seni Tabuh Desa Adat Blahkiuh, pada tanggal 21 April 2026 pukul 16.00 WITA.

Wawancara dengan Ida Bagus Gede Angga Prabawa Manuaba, Pelaku Seni Tabuh Desa Adat Blahkiuh, pada tanggal 21 April 2026, pukul 16.00 WITA.